



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 08 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
9. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
12. Pola Pangan Harapan adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau

serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
19. Kelompok Wanita Penerima Bantuan adalah kelompok wanita yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pengaturan tentang Penganeekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bertujuan :
  - a. mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan;
  - c. mendorong pengembangan usaha pangan; dan/atau
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PANGAN

### Pasal 3

Penganeekaragaman Pangan dilakukan melalui :

- a. penetapan kaidah Penganeekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;

- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
- i. pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal.

#### Pasal 4

- (1) Kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip Gizi Seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi Seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan.
- (3) Pola Pangan Harapan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
- b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
- c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
- e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

#### Pasal 7

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 8

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh OPD dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan.

#### Pasal 9

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, serta sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 10

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan melalui :

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

#### Pasal 12

Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari, dilaksanakan oleh kelompok-kelompok wanita dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan sekitarnya untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman, memelihara ternak kecil maupun ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

#### Pasal 13

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan diberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bantuan uang dan/atau barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali untuk masing-masing kelompok.
- (3) Untuk mendapatkan bantuan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Wanita Penerima Bantuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur c.q. OPD.
- (4) Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang diberikan bantuan biaya dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan diverifikasi.
- (5) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala OPD membentuk Tim Teknis Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan verifikasi, Tim Teknis Daerah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. jumlah anggota minimal 15 rumah tangga;
  - b. letak rumah tempat tinggal saling berdekatan dalam satu kawasan;

- c. kelompok telah berdiri paling kurang 2 (dua) tahun dan masih aktif melaksanakan kegiatan;
  - d. memiliki kelembagaan yang sah dibuktikan dengan surat keputusan pengukuhan kelompok oleh pejabat berwenang;
  - e. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas;
  - f. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan; dan
  - g. surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dalam tahun yang sama dari Pemerintah/Pemerintah Daerah
- (8) Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Kepala OPD.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelompok Wanita Penerima Bantuan.
- (2) Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) bertanggung jawab melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari secara berkelanjutan dan dapat mengembangkan kepada masyarakat di luar kelompok.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setiap Kelompok Wanita Penerima Bantuan didampingi oleh tenaga pendamping yang berasal dari penyuluh pertanian.
- (2) Penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif berupa honorarium setiap bulannya selama melaksanakan tugas.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan melalui :

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

#### Pasal 17

Pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

### BAB III PENGEMBANGAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan pangan dilaksanakan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Penggalian terhadap potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi berbagai jenis komoditi Pangan Lokal yang terdapat di Kabupaten/Kota.
- (3) Komoditi Pangan Lokal yang memiliki potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk memenuhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan komoditi Pangan Lokal sumber karbohidrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk penyediaan bahan pangan sumber karbohidrat substitusi beras dan terigu, sehingga tingkat konsumsi beras dan terigu yang tinggi bisa diturunkan.
- (2) Pengembangan komoditi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan pengolahan hasil, baik dalam bentuk produk *intermediet*, makanan jadi dan/atau beras analog.

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan pengolahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditujukan kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM di bidang pangan, yang diarahkan menuju usaha industri pangan berbasis Pangan Lokal.
- (2) Kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan peralatan pengolahan hasil dan/atau bahan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya.
- (3) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM yang akan diberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur c.q. OPD.
- (4) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok wanita dan/atau UMKM yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Daerah.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. bergerak di bidang usaha pengolahan Pangan Lokal non beras non terigu;
  - b. memiliki tempat usaha untuk proses produksi;
  - c. mampu melaksanakan usaha pengolahan hasil Pangan Lokal secara teknis dan manajemen usaha; dan
  - d. mempunyai kemampuan wirausaha untuk pengembangan produk.

- (6) Kelompok wanita dan/atau UMKM yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (7) Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan yang telah diserahterimakan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

#### Pasal 21

- (1) Untuk pengembangan pengolahan hasil Pangan Lokal dilakukan penelitian dan pengembangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang kompeten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Gubernur dengan perguruan tinggi atau lembaga yang kompeten.
- (3) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan penganeekaragaman pangan, Gubernur melalui OPD melakukan pembinaan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
  - a. pengembangan usaha berbasis Pangan Lokal;
  - b. peningkatan pengetahuan dalam penganeekaragaman, pengembangan, dan pengolahan Pangan Lokal; dan
  - c. pembinaan terhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan promosi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. pendidikan dan latihan.

#### Pasal 25

Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui penyebaran informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan Pangan Lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup sehat, aktif, dan produktif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang bergizi seimbang dan aman.



#### Pasal 26

Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan melalui:

- a. gerakan atau kampanye penganeekaragaman konsumsi pangan;
- b. lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- c. media cetak, elektronik dan media luar ruang;
- d. penyuluhan, seminar, dan/atau pameran mengenai pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan/atau
- e. kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner dan demo masak Pangan Lokal.

#### Pasal 27

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 28

Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan/UMKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB V PEMANTAUAN

#### Pasal 29

Gubernur melalui OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penganeekaragaman pangan di Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pemantauan terhadap keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan, yang menunjukkan mutu dan keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- (2) Skor Pola Pangan Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dari hasil olahan dan analisis terhadap :
  - a. data primer;
  - b. data sekunder.
- (3) Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didapatkan melalui pengumpulan data langsung ke masyarakat.
- (4) Data Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM berkewajiban membuat laporan pemanfaatan bantuan dan perkembangan kegiatan/usaha 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada OPD melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Feb 2017


GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal : 27 Feb 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 8